



PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

T E R N A T E

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/311/2018

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"BARUNAWATI" KOTA TERNATE
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BARUNAWATI" Jl. Yos Sudarso Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 422.2/05/P.BW/2018 tanggal 14 Maret 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate tanggal 19 Maret 2018.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BARUNAWATI" Jl. Yos Sudarso Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 24 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin kepada Penyelenggara :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BARUNAWATI"
- Jenis Program : 1. KELOMPOK BERMAIN (KB)
2. TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- Alamat : Jl. Yos Sudarso Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan
- Pengelola/Ketua : ATIKA MURAD,S.Pd
- KEDUA : Izin Penyelenggara ini terhitung mulai tanggal 23 September 2016 s.d tanggal 23 September 2018
- KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai Tugas dan Fungsinya.
2. Menaatl Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulannya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya Tiga (3) bulan sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : **ASLI** Keputusan ini di berikan kepada penyelenggara untuk di ketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 22 Maret 2018

Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Ternate

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Drs. H. IBRAHIM MUHAMMAD, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 196308051992031002

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara di Ternate

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate

Cq. PNFI 2018